



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0687/Pdt.P/2019/PA.Bkl

Bismilahiromanirorhim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 46 tahun/tanggal lahir 27 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan - , tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon II, umur 39 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan - , tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0687/Pdt.P/2019/PA.Bkl tanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama	: Calon Isteri
Tanggal Lahir	: Bangkalan, 16-08-2001
Umur	: 18 Tahun 4 Bulan
Pendidikan	: SMA Sederajat
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Bangkalan

Selanjutnya disebut Calon Istri,

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Calon Suami

Tanggal Lahir : Semarang , 15-12-1994

Umur : 24 tahun 11 bulan

Pendidikan : S1

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di :

Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kab. Bangkalan dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang melanggar syariat dan pergaulan bebas serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Bangkalan Kab. Bangkalan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun dan laki-laki yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga sertatelah mempunyai penghasilan sebagai **Pelatih Fitnes** Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Isteri untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon agar supaya anak para Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah menikah dan akan lugal ba

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon pernah bekerja sebagai Pelatih Fitnes di Surabaya dengan penghasilan Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, dan Pemohon I bersedia menjadi wali nikah dari anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anaknya dapat bertanggung jawab sebagai suami, karena calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pelatih Fitnes di Surabaya dan selalu bertanggungjawab terhadap pekerjaannya serta prilakunya sudah dewasa;
- Bahwa para Pemohon sanggup membina anak para Pemohon dan calon suaminya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa para Pemohon sanggup membantu anak para Pemohon dan suaminya kelak, apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan pula keterangan dari ayah calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama Khairul Anam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon besan para Pemohon juga berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon isterinya sudah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga calon besan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa calon besan para Pemohon yakin calon isteri anaknya dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, karena calon isteri anaknya cukup dewasa pemikirannya;
- Bahwa calon besan para Pemohon sanggup membina anaknya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tertanggal 6 Desember 2019 dengan Nomor : , telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Calon Isteri, telah bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairul Anam (calon besan para Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx (calon besan para Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama vvvvvv (calon besan para Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Ijazah S1 atas nama Calon Suami, telah bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang,

di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I (paman anak para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Calon Isteri yang masih belum cukup umur, dimana sekarang umurnya 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami, umur 25 tahun, bekerja sebagai Pelatih Fitnes di Surabaya dengan penghasilan Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan selama kurang lebih 10 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan ini dikehendaki oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada yang memaksa keduanya, dan kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejaka;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Calon Isteri yang masih belum cukup umur, dimana sekarang umurnya 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami, umur 25 tahun, bekerja sebagai Pelatih Fitnes di Surabaya dengan penghasilan Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan selama kurang lebih 10 bulan dan hubungan mereka sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 01/2019/pt/3/2019

- Bahwa setahu saksi, pernikahan ini dikehendaki oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada yang memaksa keduanya, dan kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, para Pemohon membenarkannya. Kemudian para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon agar supaya anak para Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para para yang juga akan karena mereka dengan di id suratnya sudah sege
putusan mahkamahagung.go.id para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak para para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P., P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P., P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang sama bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan selama kurang lebih 10 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi sendiri khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya, dari kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pernikahan ini dikehendaki oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada yang memaksa keduanya, dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejaka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon (calon mempelai perempuan), calon suami anak para Pemohon (calon mempelai pria),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah diajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama Calon Isteri, umur 18 tahun 4 bulan, secara umur masih dibawah umur menurut Undang-Undang untuk dikawinkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami, umur 25 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan sudah bertunangan dan berhubungan dekat selama 10 bulan lebih, bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat/intim, sehingga keduanya menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua mereka merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama Islam;
- Bahwa secara fisik dan psikis anak para Pemohon cukup menunjukkan kedewasaan dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memberikan pelayanan lahir dan batin terhadap suami;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon secara fisik dan psikis sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon juga sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan (halal nikah), dan keduanya berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan sanggup untuk membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan sanggup untuk membantu mengatasi semua kendala didalam rumah tangga anaknya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Calon Pemohon (Calon Istri) yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2001, baru berumur 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon mempelai laki-laki (Calon Suami) sudah memenuhi umur pernikahan karena sudah berumur 25 tahun, oleh karenanya para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan mitam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pelatih Fitnes di Surabaya dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diripakai danapula,sementara ini,seorang juga telahpudukung dan disetujui oleh kedua tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : “ Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat ”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Isteri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)